



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148. Kode Pos 66182
email: diknas.dikda@blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/421.1/3502/409.10.2/IOPAUD/2022

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK AL HIDAYAH SUKOREJO
Alamat Sekolah : Desa Sukorejo Rt 03 Rw 01 Kecamatan
Udanawu Kabupaten Blitar
NPSN : 20566476
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti
Wanita
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0302220018588
Yayasan
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan : AX3438
(NPYP)
Alamat Yayasan : Jl.Halmahera Rt. 01 Rw. 01 Desa Minggirsari
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 2975/104.23/PP/0250.TK/1997, 17 Juni 2017

Penandatanganan / Notaris : Drs. Achmad Busiri

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/1761/409.101/2016, 23 Maret 2016

Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M.Si

Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Masa Berlaku : 23 Maret 2021 s.d 23 Maret 2026

Dasar Pertimbangan 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.

3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 07/409.101.07/20566476/VIII/2022, 12 September 2022

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Blitar
pada tanggal 16 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



UJUNG JATI, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19630107 198603 1 010

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR / ~~KEPALA KANTOR INSPEKSI~~
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR
Nomor: 2975/I04.23/PP/0250.TK/1997

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ALHIDAYAH

KEPALA KANTOR / ~~KEPALA KANTOR INSPEKSI~~
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA Blitar PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan Yayasan L.P. Ma'arif
Nomor Tanggal
- Menimbang : a. bahwa yayasan L.P. Ma'arif
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 :
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia)
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : L.P. Ma'arif
- Alamat : Jl. Semeru no.11 Blitar
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. ALHIDAYAH SUKOREJO
Alamat : Ds. Sukorejo Kec. Udanawu
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Keliga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 17 Juni 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
a.n.b.

Kepala Kantor / ~~Kepala Kantor Inspeksi~~
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadia Blitar

DRS. ACHMAD BUSIRI

NIP. 130795345



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Veteran No. 10 Telp./ Fax. (0342) 801665
BLITAR

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN PROGRAM
ATAU SATUAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 503/012/IPPSP/409.117/XII/2020

- Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Blitar;
6. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 421.9/11638/409.101.2/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN :

Kepada : Nama Lembaga : TK AL HIDAYAH I A
Alamat : Dsn. Sukosari Templek RT 03 RW 01 Ds. Sukorejo,
Kec. Udanawu, Kab. Blitar
Kepala Sekolah : IFA MASRIFAH, S. Pd
Nama Yayasan : YPMNU BINA BHAKTI WANITA

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan berlaku selama Lembaga Pendidikan tersebut masih melaksanakan usaha dan atau kegiatannya.
2. Mematuhi/ mentaati ketentuan – ketentuan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
3. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 24 April 2019 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120107462845
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan persetujuan pemenuhan komitmen ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 14 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMANMODAL DAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN.BLITAR



Drs. RULY WAHYU P., ME

Pembina Tingkat I

19750902 199412 1 002

Tembusan Kepada :

Yth . Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.